

62
No. 20/50
No.
P

SKRIPSI

RENY YUNIRAWATI

**PERJANJIAN RAWAT INAP ANTARA PASIEN
DENGAN RUMAH SAKIT**



**FAKULTAS HUKUM - PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**


**PERJANJIAN RAWAT INAP ANTARA PASIEN
DENGAN RUMAH SAKIT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393


Reny Yunirawati
NIM. 039810351 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 9 April 2002**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

Anggota : 1. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

3. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



Three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be the names of the three members of the thesis examination committee listed to the left.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Perjanjian rawat inap ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, mereka akan terikat dan berlakulah sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya karena kata sepakat sudah tercapai yang artinya pasien tidak keberatan atas isi perjanjian tersebut maka pasien berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati serta melunasi semua imbalan atas jasa rumah sakit atau dokter, sebaliknya rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sehingga hubungan hukum para pihak dalam perjanjian rawat inap bersifat pemberian jasa pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pihak pasien menghendaki dari pihak rumah sakit untuk memberi pelayanan yang memadai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien.
- b. Dengan adanya kesediaan dari pasien untuk dirawat di rumah sakit maka harus bersedia mematuhi semua peraturan rumah sakit antara lain bersedia membayar biaya perawatan sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya telah diberikan penjelasan oleh perawat. Begitu juga rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan dan menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada pasien. Sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien jika terjadi sengketa diantara para pihak adalah dapat dilakukan dengan kekeluargaan yang artinya rumah sakit akan meminta pasien atau keluarganya untuk membawa surat

keterangan dari desa atau RT kelurahan tempat tinggal pasien, yang isinya menyatakan bahwa pasien tersebut adalah orang yang benar-benar tidak mampu. Dengan surat keterangan tersebut pasien dapat diberikan keringanan membayar separuh dari seluruh biaya perawatan dan sisanya boleh diangsur. Hal tersebut mengingat tugas utama rumah sakit adalah mengutamakan penyembuhan pasien bukan untuk mencari keuntungan. Maka upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pasien jika terjadi sengketa adalah dengan melakukan gugatan di pengadilan, gugatan tersebut dapat didasarkan atas dasar wanprestasi artinya apabila sebelumnya telah ada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tapi dalam pelaksanaannya salah satu dari mereka yang kelakukan perjanjian, melakukan kesalahan sehingga ia harus bertanggung gugat terhadap kesalahan tersebut. Dan gugatan didasarkan atas dasar perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige Daad*) yaitu perbuatan tersebut tidak melalui perjanjian yang dibuat terlebih dahulu tetapi akibat kesalahan yang dilakukan dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

4.2. Saran

- a. Hubungan hukum perjanjian rawat inap bersifat pemberian jasa pelayanan kesehatan, diharapkan dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan tidak ada pihak yang kedudukannya lemah atau tidak seimbang baik karena posisinya maupun ketidaktahuannya karena kedudukan antara pasien dengan rumah sakit sebenarnya adalah sama, tidak ada kedudukan yang tidak seimbang. Karena

- pasien dalam hal ini dituntut untuk dapat bekerjasama dengan baik yaitu terhadap proses pelayanan kesehatan atau penyembuhan penyakitnya. Dan tenaga kesehatan dituntut untuk memilih metode penanggulangan yang menurut pertimbangan profesionalnya adalah yang terbaik untuk diterapkan.
- b. Pemerintah diharapkan lebih bisa proaktif dalam penyediaan sarana dan prasarana secara maksimal kepada pasien dengan memberikan dana atau penggantian biaya bagi perawatan orang-orang miskin atau tidak mampu yang diberikan setiap setengah tahunnya sebagaimana yang tertera di dalam pasal 2 Undang-undang no.18 Tahun 1953. Untuk pihak rumah sakit seharusnya penerimaan pasien harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu menunjukkan identitas tidak mampu dari yang berwenang, atau penanggungnya sebagai penjamin, jadi ada jaminan perorangan untuk mencegah wanprestasi yang tujuannya adalah untuk menjadi penjamin apabila pasien tidak dapat melunasi biaya rumah sakit. Sehingga apabila penjamin tidak dapat melunasi biaya rumah sakit maka rumah sakit dapat menuntut pihak penjamin tersebut.